

PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420 / 107 / BPMPT/2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari **LKP CEPAT SRIJAYA COURSE** tanggal 06 April 2016 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga : **LKP CEPAT SRIJAYA COURSE**
Jenis Kursus : **KURSUS MENJAHIT/TATA BUSANA**
Nama Pimpinan : **CHODIJAH**
Alamat : **Jl. Sersan Zuraida No. 12 Kel. Sungai Asam
Kec. Pasar Jambi Kota Jambi**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 01/08/ 2021



Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 01/08/ 2016

An. WALIKOTA JAMBI
PIT. KEPALA BPMPT KOTA JAMBI

H. OBLIVIANI, S. Sos, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651005 198512 1002

PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com

J A M B I - 36128

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Nomor : 420 / 107 / BPMPT / 20 16

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN KURSUS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS LAINNYA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

- Membaca** : surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Kursus **Pelatihan Lembaga Swasta Sejenis Lainnya** Dari **Chodijah** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Kursus **LKP CEPAT SRIJAYA COURSE** tanggal 04 Mei 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Pemilik PNFI Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Perda Kota Jambi No. 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi No. 11 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 3 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama lembaga : LKP CEPAT SRIJAYA COURSE
Jenis Pendidikan : KURSUS MENJAHIT/TATA BUSANA
Alamat : JL. SERSAN ZURAIDA NO. 12
Kelurahan : SUNGAI ASAM
Kecamatan : PASAR JAMBI
Nama Pimpinan : CHODJAH

Kedua : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 01/08 / 2016

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Kursus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan kursus harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal ; 01/08 / 2016


Plt. KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KOTA JAMBI

H. OBLAYANI, S. Sos, ME
PEMINTA UTAMA MUDA
NIP. 19651005 198512 1002